



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sugimun als Gimun bin Sumangkli (alm);**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bayem Wetan RT. 003 RW. 001,
Kec. Kartoharjo, Kab. Magetan Prov. Jawa Timur,
alamat sekarang Desa Bukit Raya RT.004 RW.001,
Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pen.Pid/PH/2021/PN Ngb, tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 10 Agustus 2021 dan 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM), dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan belas gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, Terdakwa pula menyatakan bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut hanya titipan orang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM), pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah Desa Bukit Raya RT 004 RW 001 Kec. Menthobi Raya Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, Terdakwa Sugimun menjual Narkotika Jenis sabu kepada Saksi Sarim, yang sebelumnya Saksi Sarim mendatangi Terdakwa Sugimun dengan berkata "*Punya saya habis cak ada yang pesan*", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa Sugimun "*Ada rim barang titipan terus duitnya gimana*", Saksi Sarim berkata "*Saya Punya duit ada kalau satu juta, nanti kalau yang pesan datang saya kasihkan*", Setelah itu Terdakwa Sugimun menyetujui tawaran pembelian dari Saksi Sarim dan Terdakwa Sugimun menyerahkan sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu berukuran sedang kepada Saksi Sarim dengan berkata "*Ini harganya saya kasihkan satu gramnya satu juta delapan ratus jumlahnya lima juta empat ratus rim*" kemudian setelah menerima paket tersebut Saksi Sarim langsung pergi;
- Bahwa berikutnya sekitar jam 20.30 WIB, Terdakwa Sugimun menjual paket sabu berukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Siswanto yang datang kerumahnya, dan Terdakwa Sugimun menyerahkan 2 (dua) paket kecil sabu kepada Saksi Siswanto atas pembayaran uang tersebut, selanjutnya Saksi Siswanto langsung pergi meninggalkan Terdakwa Sugimun, Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa Sugimun didatangi oleh pihak kepolisian untuk digeledah dan ditemukan 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa Sugimun simpan didalam bekas kemasan minyak rambut yang disembunyikannya didalam laci lemari rumah miliknya, berikut dengan timbangan digital, pipet kaca, pipet plastic dan plastic klip kosong berukuran kecil, setelah itu Terdakwa Sugimun dibawa ke Polres Lamandau untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa Sugimun saat dilakukan pengeledahan oleh PIHAK Kepolisian Polres Lamandau ditemukan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
 - 5 (lima) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru.
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 264/LHP/VI/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/1044/VI/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 01 Juni 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/89/VI/2021/SPKT. SATRESNARKOBA/ POLRES LAMANDAU/POLDAKALTENG terlapor an. SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3123 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM) dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM), pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah Sebuah Rumah Desa Bukit Raya RT 004 RW 001 Kec. Menthobi Raya Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, Terdakwa Sugimun didatangi oleh pihak kepolisian untuk digeledah dan ditemukan memiliki 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa Sugimun simpan didalam bekas kemasan minyak rambut yang disembunyikannya didalam laci lemari rumah miliknya, berikut dengan timbangan digital, pipet kaca, pipet plastic dan plastic klip kosong berukuran kecil, setelah itu Terdakwa Sugimun dibawa ke Polres Lamandau untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa Sugimun saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian Polres Lamandau ditemukan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam I Mei 867541046151333;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
 - 5 (lima) buah pipet kaca;
 - 7 (tujuh) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
 - 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru.
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 264/LHP/VI/PNBP/2021 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 04 Juni 2021 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No: B/1044/VI/Res.4.2./2021/ResNarkoba Tanggal 01 Juni 2021 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/89/VI/2021/SPKT. SATRESNARKOBA/ POLRES LAMANDAU/POLDAKALTENG terlapor an. SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,3123 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan: Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa SUGIMUN ALS GIMUN BIN SUMANGKLI (ALM) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian Polres Lamandau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira jam 15.30 WIB di sebuah rumah di Desa Bukit Raya RT.004 RW.001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba golongan I bukan tanaman dari dalam bekas kemasan minyak rambut warna hijau putih yang disimpan Terdakwa di dalam laci lemari kaca yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna merah hitam NO IMEI 867541046151333, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver, 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau, 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 7 (tujuh) buah pipet plastic, 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN, 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959 yang terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut setelah ditimbang di Pegadaian Nanga Bulik memiliki berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 0.2 (nol koma dua) gram sehingga total semuanya memiliki berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;

- Bahwa barang bukti berupa berupa narkoba, beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna merah hitam NO IMEI 867541046151333, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver, 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau, 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 7 (tujuh) buah pipet plastic, 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN, 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959 tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari titipan seseorang yang bernama saudara Widodo (DPO) dan Terdakwa tersebut disuruh untuk menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin sah dari pejabat yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada plastik klip yang kosong ditemukan Saksi saat pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi E. Agus Susanto bin Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa Bukit Raya bersama petugas Kepolisian Polres Lamandau ikut menyaksikan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah di Desa Bukit Raya RT.004 RW.001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga Saksi yang berdomisili Desa Bukit Raya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing masing 0,67 (nol koma enam tujuh) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,2 (nol koma dua) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,2 (nol koma dua) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,08 (nol koma nol delapan), 0,08 (nol koma nol delapan), 0,07 (nol koma nol tujuh), 0,02 (nol koma nol dua) gram (penyisihan uji labfor 0,07), 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna merah hitam NO IMEI 867541046151333, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver, 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau, 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 7 (tujuh) buah pipet plastic, 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN, 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Sarim bin Santawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Desa Bukit Raya (H-2) RT.001 RW.003 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Saksi memiliki berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram, yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb



diperoleh Saksi dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil;

- Bahwa Saksi memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa dengan harga Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun belum Saksi bayar kepada Terdakwa karena rencananya Saksi akan membayar shabu tersebut apabila sudah laku habis terjual;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa tersebut rencananya akan Saksi jual kembali kepada orang lain, dengan cara Saksi membagi lagi menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip ukuran kecil dari semula 6 (enam) bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi, dan Saksi baru pertama kali membeli dan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkoba Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberi Saksi 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Saksi beli untuk digunakan sendiri agar kuat menyetir truk dan Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ditahan dan dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah diduga melakukan tindak pidana menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya RT 004 / RW 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah;
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu berupa 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dari dalam bekas kemasan minyak rambut warna hijau putih yang saya simpan di dalam laci lemari kaca yang berada di ruang tamu rumah saya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna merah hitam NO IMEI 867541046151333, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver, 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau, 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 7 (tujuh) buah pipet plastic, 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN, 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Widodo yang berada di BTN Bundaran Pangkalan Lima, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana Saudara Widodo yang mengantar langsung ke tempat Terdakwa dan menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjualkan shabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi menjadi paket kecil dan paket tanggung sebanyak 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian paket sedang sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket;

- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama menipkan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan Saudara Widodo baru satu kali itu saja, kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket berukuran kecil dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk paket berukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Sarim bin Santawi dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram tetapi belum dibayarkan kepada Terdakwa karena akan dijual kembali oleh Saksi Sarim bin Santawi menunggu shabu tersebut laku terjual dan Terdakwa juga ada menjual 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun, kemudian 1 (satu) bungkus paket plastik kecil narkoba jenis shabu Terdakwa beri secara cuma-cuma kepada Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun sehingga total 2 (dua) paket kecil shabu yang sudah Terdakwa jual kepada Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun, sehingga total keseluruhan paket shabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 8 (paket);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu belum Terdakwa serahkan kepada Saudara Widodo, namun sudah habis Terdakwa belanjakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah potongan kertas almunium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN;
- 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 2,47 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 264/LHP/VI/PNBP/2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan berdasarkan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3123 gram (plastik klip bening + kristal bening), disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Uji No: 450.8/01/VI/LABKESDA/2021 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh Sukisto, Amd., menyimpulkan sampel urine atas nama Sugimun, Negatif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya RT.004 RW. 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena telah diduga melakukan tindak pidana menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dari dalam bekas kemasan minyak rambut warna hijau putih yang saya simpan di dalam laci lemari kaca yang berada di ruang tamu rumah saya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna merah hitam NO IMEI 867541046151333, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver, 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau, 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 7 (tujuh) buah pipet plastic, 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN, 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959 yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut setelah ditimbang di Pegadaian Nanga Bulik memiliki berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram, sehingga total semuanya memiliki berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Widodo yang mengantar langsung ke tempat Terdakwa dan menitipkan shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjualkan shabu tersebut, dan Narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sekitar 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa bagi menjadi paket kecil dan paket tanggung sebanyak 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian paket sedang sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kepada Saksi Sarim bin Santawi dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram tetapi belum dibayarkan kepada Terdakwa karena akan dijual kembali oleh Saksi Sarim bin Santawi menunggu shabu tersebut laku terjual, dan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik kecil kepada Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan paket shabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 8 (paket);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu belum Terdakwa serahkan kepada Saudara Widodo, namun sudah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 2,47 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 264/LHP/VI/PNBP/2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan berdasarkan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3123 gram (plastik klip bening + kristal bening), disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji No: 450.8/01/VI/LABKESDA/2021 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang ditandatangani oleh Sukisto, Amd., menyimpulkan sampel urine atas nama Sugimun, Negatif mengandung Methamphetamine;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur setiap orang ini haruslah ada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*) dan yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur setiap orang ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Sugimun als Gimun bin Sumangkli (alm) sebagai Terdakwa yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum unsur “**setiap orang**” ini terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam hal ini berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Lamandau pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bukit Raya RT.004 RW. 001 Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkotika golongan I bukan tanaman dari dalam bekas kemasan minyak rambut warna hijau putih yang saya simpan di dalam laci lemari kaca yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone dengan merk VIVO warna merah hitam NO IMEI 867541046151333, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver, 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau, 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih, 5 (lima) buah pipet kaca, 7 (tujuh) buah pipet plastic, 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil, 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih, 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tutup air mineral warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN, 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959 yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan sebanyak 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal putih berisi Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nanga Bulik memiliki berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram, sehingga total semuanya memiliki berat bersih 2,47 (dua koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/11145/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau, beserta lampiran menyimpulkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 2,47 gram, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 264/LHP/VI/PNBP/2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Made Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan berdasarkan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3123 gram (plastik klip bening + kristal bening), disimpulkan bahwa sampel Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Widodo yang mengantar dan menitipkan langsung ke tempat Terdakwa serta menyuruh Terdakwa menjualkan shabu tersebut dan Narkoba jenis shabu yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat sekitar 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa bagi menjadi paket kecil dan paket tanggung sebanyak 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian paket sedang sebanyak 9 (sembilan) bungkus dan paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.00 WIB sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kepada Saksi Sarim bin Santawi dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram tetapi belum dibayarkan kepada Terdakwa karena akan dijual kembali oleh Saksi Sarim bin Santawi menunggu shabu tersebut laku terjual, dan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik kecil kepada Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan paket shabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 8 (paket);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan uang hasil penjualan shabu belum Terdakwa serahkan kepada Saudara Widodo, namun sudah habis Terdakwa belanjakan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kepada Saksi Sarim bin Santawi dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram walaupun uangnya belum dibayarkan Saksi kepada Terdakwa karena akan dijual kembali oleh Saksi Sarim bin Santawi menunggu shabu tersebut laku terjual, dan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik kecil kepada Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan paket shabu yang sudah Terdakwa jual sebanyak 8 (paket), menurut Majelis Hakim dikualifisir sebagai menjual narkoba golongan I;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Namun adanya kata "atau" yang terletak diantara frasa tanpa hak dan melawan hukum tersebut bisa pula dimaknai bersifat alternatif dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), namun apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin sah dari pejabat yang berwenang dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Sarim bin Santawi dan kepada Saksi Siswanto als Sis bin Dasimun, sehingga jelas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”** ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah potongan kertas almunium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN;
- 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959;

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan bagian dari kejahatan dalam perkara ini serta tidak ada gunanya lagi apabila dikembalikan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengupayakan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugimun als Gimun bin Sumangkli (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (Empat Belas) Bungkus Plastik Klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih masing-masing 0.67 (nol koma enam tujuh) gram, 0.1 (nol koma satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.21 (nol koma dua satu) gram, 0.2 (nol koma dua) gram, 0.11 (nol koma sebelas) gram, 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.19 (nol koma Sembilan belas) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0.2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah hitam Imei 867541046151333;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas korek api warna silver;
- 1 (satu) buah bekas kemasan minyak rambut warna putih hijau;
- 1 (satu) buah kaleng bekas cat clear merk Hardener warna putih;
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 7 (tujuh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah potongan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah gumpalan tissue warna putih;
- 10 (sepuluh) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup air mineral warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI (simpedes) dengan No rekening 8079 01 006991 53 3 An. SUGIMUN;
- 1 (satu) buah KARTU atm Bank BRI dengan No kartu 6013 0130 0589 7959;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)